

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai seorang filsuf moral dan politik, tentu saja pembicaraan Rawls selalu mengarah kepada persoalan kemanusiaan. Sekalipun konsep masyarakat yang dibangun itu adalah masyarakat yang tertata, tidak menuntun kemungkinan hal-hal hakiki yang menjadi inti pembahasannya dalam terori keadilan adalah pengalaman yang diperjuangkan setiap orang.

Sama seperti Kant bahwa ia menempatkan manusia sebagai pribadi yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Karena memandang manusia sebagai tujuan bukan alat maka seluruh pembahasan Rawls tentang keadilan menempatkan aspek-aspek dasar bagi diri manusia yang harus dimiliki. Persoalan hak-hak asasi yang bersifat primer, kebebasan, kesetaraan yang menjadi perjuangan dari wacana demokrasi liberal dan demokrasi pada umumnya.

Sebagai masyarakat yang hampir mendekati keadilan sebagaimana dalam konteks negara Amerika sendiri. Rawls memberi wawasan aktual masyarakat liberal beserta kepentingan yang harus diperjuangkan di dalamnya. Kepentingan utama yang harus diperjuangkan adalah pandangan tentang kemanusiaan. Manusia siapa pun dia harus dihormati, harus dihargai karena dia adalah manusia yang bebas dan setara pada hakikatnya.

Dengan melihat dominasi yang dilakukan oleh kaum utilitarianisme akan persoalan hidup manusia yang selalu berorientasi pada Kepenuhan manfaat. Rawls menggantikannya dengan dengan konsep hak sebagai dasar perjuangan hidup manusia. Dan keadilanlah sebagai tempat yang tepat persemaian hak-hak tersebut.

Dalam keadilan sebagai *fairness* Rawls menunjukan bahwa perjuangan keadilan manusia itu tidak terbatas pada definisi semata. Karena setiap orang mempunyai definisinya tersendiri. Rawls menyebutnya keadilan sebagai *fairness* berarti keadilan bukan saja dimengerti dalam wacana konsep semata. Tetapi keadilan yang dilihat dari kenyataan. Dan kenyataan yang dimaksudkan adalah proses-proses yang *fair*. Keadilan itu tidak dapat diwujudkan tanpa mengikuti proses-proses yang jujur dan rasional menurut prinsip-prinsip keadilan.

Prinsip-prinsip yang *fair* itu berasal dari kenyataan posisi asali manusia yang melakukan kontrak. Posisi di mana orang-orang merumuskan prinsip-prinsip keadilan bersama untuk digunakan secara bersama. Suatu situasi awal yang diberi pemaknaan filosofis tentang hidup yang akan dibangun. Suatu situasi yang jauh dari pengetahuan-pengatahuan khusus. Suatu kenyataan yang jauh dari kepentingan-kepentingan khusus yang harus mendominasi.

Suatu prinsip hidup yang diperoleh dari refleksi bersama, tanpa mengorbankan siapapun. Sebuah refleksi yang seimbang tentang kehidupan

yang akan diterapkan dalam masyarakat yang mencintai kebajikan-kebajikan hidup, masyarakat yang rasional, masyarakat yang sukarela, masyarakat yang mau membagai, masyarakat yang mempunyai rasa empati terhadap kebaikan orang lain khususnya orang-orang yang kurang beruntung.

Dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat yang plural, maka Rawls menempatkan keadilan sebagai kebajikan pertama yang harus dimiliki. Keadilan yang dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang perlu dan harus dilakukan demi kebaikan bersama.

5.2 Catatan Kritis

Rawls sudah mengetahui bahwa masyarakat yang menjadi sasaran penjelasannya adalah masyarakat yang bersifat plural dengan kondisi masyarakatnya adalah masyarakat yang mendekati keadilan. Lalu sasaran kedua penjelasan universalitas teorinya itu berada dalam situasi budayanya yaitu negara Amerika Serikat sendiri.

Kalau mempertimbangkan aspek pluralitas masyarakat yang dimaksudkan Rawls adalah mereka yang hidup dalam masyarakat yang mendekati keadilan berarti teorinya tidak bersifat universal. Negara-negara yang berada dalam kondisi terjajah yang jauh dari keadilan akan dengan sendirinya menggugurkan teorinya.

Teori yang diajukan oleh Rawls sebetulnya hanya untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh negaranya sendiri. Konsep liberalisme yang

dianutnya itu tidak bisa dipertanggung jawabkan dalam kenyataan sebuah negara komunis. Bukan saja itu, bahwa dalam negara republik saja persoalan liberalisme itu tidak mendapatkan tempat yang kuat. Karena liberalisme sendiri membawa paham individualismenya dan akan menghancurkan komunitas-komunitas yang unik yang perlu dipertahankan.

Sebenarnya Rawls sudah memberikan gambaran tentang sebuah negara ideal yang harus dibangun. Tetapi persoalannya kenyataan ideal yang harus dibangun itu tidak ada. Seperti yang dikatakannya sendiri bahwa pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam posisi asali, masyarakat yang mendekati keadilan yang ideal adalah persyaratan untuk mewujudkan teorinya.

Tidak semua masyarakat yang bias masuk dalam kriteria keadilannya. Apalagi masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan dalam budaya yang bertentangan di mana peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang adil itu sulit diwujudkan. Sehingga muncul apa yang dinamakannya dengan pembangkangan sipil, penolakan berdasarkan nurani. Ramalan Rawls bahwa tidak mungkin terjadinya anarki dalam masyarakat yang demokrasi juga akan meleset. Karena persoalannya bahwa jika masa tidak dikendalikan maka anarkis itu tetap ada. Penolakan atas otoritas negara itu tetap ada karena kebijakan-kebijakannya yang berpihak pada kepentingan tertentu yang mengatas namakan kepentingan bersama masih ada. Dan kalau apa yang mereka sampaikan itu ditolak atas

alasan yang tidak masuk akal maka tindakan ini telah melanggar hak asasi mereka dalam memperjuangkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER UTAMA

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971.

Fauzan, Uzair & Heru Prasetyo (penerj.), *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

B. SUMBER SEKUNDER

Baghi, Felix (ed.), *John Rawls: Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*, Maumere: Ledalero, 2009.

Budiardjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Gaus, Gerald F., & Chadran Kukhatas, *Handbook Teori Politik*, Darta Widowatie (penerj.), Bandung: Nusa Media, 2013.

Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern, Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.

Jegalus, Norbertus, *Filsafat Sosial* (diktat), Fakultas Filsafat Unwira
Kupang, 2013.

Madung, Otto Gusti, *Filsafat Politik*, Maumere: Ledalero, 2013.

_____, *Politik Diferensiasi Versus Martabat Manusia*,
Maumere: Ledalero, 2011.

_____, *Politik Antara Legalitas dan Moralitas*, Maumere:
Ledalero, 2009.

Peschke, Karl–Heinz, *Etika Kristiani: Pendasaran Teologi Moral* (Alex
Armanjaya, Yosef M. Florisan, G. Kirchberger:
penerj), Maumere: Ledalero, 2003, Jilid I.

Sumaryono, E., *Etika Politik Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John
Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

C. SUMBER LAINNYA

Adisumarta, R.J., Kaptin, *Komentar Peristiwa Ekonomi* (1965-1969),
Jakarta: Kompas, 2003.

Aminah, Siti, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Fajar
Interpratama Mandiri, 2014.

Boyle, Kevin, David Betham, *Demokrasi* (Bern Hidayat: penerj.),
Yogyakarta: Kanisius, 2000.

- Darmawan, Ikhsan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas, 2015.
- Elga, A Yustrianto, *Misteri Supersemar*, Yogyakarta: Palapa, 2013.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kaelan, H., *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Locke, John, *Kuasa Itu Milik Rakyat*, (A. Widyamartaya: penerj), Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Md, Moh. Mahmud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Olla, Paulus Yan, *Spiritualitas Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Parera, Frans M., T. Jakob Koe Keritis (Penyunting), *MasyarakatVersusNegara*, Jakarta: Kompas 1989.
- Ratnawati, Tri, Minuk kleden-Pronegoro, (Penyunting), *Wacana Politik dan Budaya di Masa Transisi*, Jakarta: LIPI Press, 2006.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, (Dharmono Hardjowidjono: penerj.), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Riyanto, E. Armada, ***Berfilsafat Politik***, Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Sabon, Max Boli, ***Ilmu Negara***, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sucipto, Herman Dwi, ***Kontroversi G 30 S***, Yogyakarta: Palapa, 2013.

Suryomenggono, Jafar, ***Hukum Sebagai Alat Kekuasaan: Politik Asimilasi Orde Baru***, Yogyakarta: Galang Press, 2003.

Suseno, Frans Magis, ***Filsafat Kebudayaan Politik***, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Wardaya, Baskara T., (Editor), ***Politik Indonesia dalam Prespektif Sejarah***, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Ways, Muliansyah A., ***Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State***, Yogyakarta: Buku Litera, 2015.

KAMUS DAN MUNUSKRIP

Seri Filsafat Driyakara: 6, ***CAPITASELECTA, Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan***, (Penyunting: Tim Redaksi Driyarkara), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA, Tim Prima Pena, Gita Media Press.

